


Model of Village Fund Management Based on the Village Information System (SID)



Model Pengelolaan Dana Desa Berbasis SID untuk Mendorong Akuntabilitas

Akhmad Habibullah¹, Dyah Mutiarin²

¹² Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹²Jl Brawijaya, Kasihan, Bantul, 55183 Yogyakarta, Indonesia

¹abizurkati@gmail.com, ²mutiarin@yahoo.com

* Penulis Korespondensi: abizurkati@gmail.com

INFO ARTIKEL	
<p>Keywords Village Fund Accountability; Village Partner Application; Village Information System;</p>	<p>ABSTRACT This study aims to explain the model of village fund management based on the Village Information System (SID) in all villages in 15 sub-districts in the Wonosobo Regency, which amount to 236 villages. The study focused on the village fund management model by utilizing existing SID technology, namely the Desa Mitra Application. As well as to explain the extent to which this new model is developing and how it impacts the community. This study uses model qualitative methods, with the premier and secondary data sources, with data collection techniques using questionnaires, interviews, observation, and documentation. This study revealed that the SID-based village fund management model using the village partner application in Wonosobo District was very helpful and useful in managing village funds. Of the four stages of managing existing funds, the application of village partners plays a significant role in helping each process of managing existing funds. as in the stages of planning, corporate governance, implementation, and reporting and accountability. There are several important factors that influence the creation of the existing accountability model, namely the Government Institution in this case the Wonosobo District, the Village Government, and the existing HR. The results of this study show good results regarding the accountability of Village Funds in Wonosobo, vertical and horizontal accountability models are characteristic of the management of Village Funds in Wonosobo District by utilizing the developed SID.</p>
<p>KataKunci Akuntabilitas Dana Desa; Aplikasi Mitra Desa; Sistem Informasi Desa (SID);</p>	<p>ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model pengelolaan dana desa berbasis Sistem Informasi Desa (SID) di seluruh desa di Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 15 Kecamatan dengan total 236 desa. Penelitian fokus terhadap model pengelolaan dana desa dengan memanfaatkan teknologi SID yang ada, yaitu Aplikasi Mitra Desa. Serta untuk menjelaskan sejauhmana model baru ini berkembang dan bagaimana dampaknya ditengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan sumber data premier dan skunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan wawancara serta observasi dan dokumentasi. Penelitian ini mengungkap bahwa model pengelolaan dana desa berbasis SID dengan menggunakan aplikasi mitra desa di Kabupaten Wonosobo sangat membantu dan bermanfaat dalam pengelolaan dana desa. Dari keempat tahap pengelolaan dana yang ada, aplikasi mitra desa berperan cukup besar dalam membantu setiap proses pengelolaan dana yang ada. seperti pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Ada beberpa factor penting yang mempengaruhi terciptanya model akuntabilitas yang ada, yaitu Institusi Pemerintahan yang dalam hal ini Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Desa serta SDM yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang baik mengenai akubtabilitas Dana Desa yang ada di Kabupaten Wonosobo, model akuntabilitas vertikal dan horizontal adalah ciri dari pengelolaan Dana</p>

	Desa yang ada di Kabupaten Wonosobo dengan memanfaatkan SID yang telah dikembangkan.
Riwayat Artikel Pengiriman 15 April 2019 Penelaahan 01 Oktober 2019 Diterima 01 Desember 2019	Copyright ©2019 Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) This is an open access article under the CC-BY-NC-SA license. Akses artikel terbuka dengan model CC-BY-NC-SA sebagai lisensinya. 

Pendahuluan

Dana Desa adalah salah satu bentuk nyata implementasi dari pemenuhan hak desa. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana dinyatakan bahwa Dana Desa berasal dari Anggaran Negara (APBN) dialokasikan untuk desa-desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai implementasi pemerintahan, pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dan dikelola secara tertib, taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan rasa adil dan kesopanan dan kepentingan prioritas komunitas lokal. Isu akuntabilitas menjadi sangat penting bagi pengelolaan dana desa dewasa ini, banyak penelitian yang mengungkap bahawa sebageian besar pengelolaan dana desa di Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Menurut Juanita dan Grace Semua proses pengelolaan dana desa yang ada harus didasari asas transparansi, akuntabel serta partisipatif. Dalam pengelolannya juga dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik atau (*good governance*) dimana salah satu pilar utamanya adalah akuntabilitas, atau dapat dipertanggungjawabkan (Makalalag, Nangoi, & Karamoy, 2009).

Data yang ada menunjukkan hasil yang mengecewakan. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo, lebih kurang ada 900 kasus diseluruh indonesia tentang penyalahgunaan anggaran dana desa sejak tahun pertama program digulirkan. Sedangkan menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) sepanjang 2016 Agustus sampai dengan tahun 2017 mereka telah merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan kepala desa alias Kades. Dari seluruh kasus tersebut ada 137 tersangka dan 110 diantaranya adalah kepala desa, dari 110 kasus tersebut, jumlah kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 30 milia (www.Republika.co.id).

Mulgan menyatakan bahawa akuntabilitas yang ada di era desentralisasi saat ini semakin rendah dan mengawatirkan, terutama pada tingkat lokal sketika organisasi publik di tingkat lokal diberikan otonomi sepenuhnya untuk mengelola anggaran. Ditemukan banyak kasus tentang kegagalan akuntabilitas pada sektor keuangan organisasi pemerintah di tingkat lokal, ketika mereka diberikan kewenangan sepenuhnya dalam mengelola anggaran. Karena Pengelolaan dana desa sebagai program dengan tujuan khusus, kebijakan harus diikuti oleh kontrol untuk menghin dari kesalahan-kesalahan (Simangunsong & Wicaksono, 2017).

Di Kabupaten Wonosobo, Pengelolaan dana desa sudah berbasis Sistem Informasi Desa (SID) Aplikasi Mitra Desa yang selanjutnya disebut (AMD) bertujuan untuk mengelola Sumber Daya yang ada Desa dan Kawasan pedesaan, pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Publik. Pada akhir tahun 2016 lalu 236 Desa di Wonosobo sudah menggunakan

Aplikasi Mitra Desa dalam mendukung sistem keangan desa yang partisipatif antara TPK (Tim Pengelola Kegiatan), SEKDES (Sekretaris Desa), KADES (Kepala Desa) dan juga Bendahara. Selain itu Aplikasi ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi, mulai dari RPJMDes, RKPDDes , APBDes samapai ke laporan realisasi anggaran. Seluruh data desa yang ada di Aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan pemerintah kabupaten sehingga proses pengelolaan dana desa semakin akuntabel, Sebelum diterapkannya SID di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonosobo masih menerapkan sistem pengelolan konvensional atau secara manual, tanpa bantuan teknologi dan pemanfaatan SID. Mengiat jumlah dana desa yang semakin tahun terus meningkat dari pemerintah pusat maka harus diikuti pula dengan pengelolaan dana secara professional oleh pemerintah di tingkat desa serta dapat dipertanggungjawabkan.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, fokus penelitian ini dilakukan di desa-desa di seluruh kabupaten Wonosobo yang memiliki 236 Desa yang tersebar di 15 kecamatan, desa-desa di Kabupaten Wonosobo sepenuhnya telah menggunakan Aplikasi Mitra Desa dalam pengelolaan dana desa. Isu utama penelitian ini adalah pengelolaan dana desa, Sistem Informasi desa dan lain Instansi Pemerintahan baik di tingkat Kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Wonosobo, dan Camat di Kabupaten Wonosobo, seluruh perangkat desa mulai Kepala desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Bendaraha desa dan Masyarakat Desa. Teknik pengmabilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan;

n = Jumlah keseluruhan sampel

N = Anggota populasi penelitian ini populasinya adalah Seluruh Desa di Kabupaten Wonosobo yang menggunakan AMD

e = Tingkat kesalahan 5 % (0,05) dengan tingkat akurasi 95

dari rumus di atas maka dapat dihitung jumlah sampel penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{236}{1+236 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{236}{1 + (236 \times 0,005)}$$

$$n = \frac{236}{1 + 1,18}$$

$$n = \frac{236}{2,18}$$

$n = 108,2$ maka dibulatkan menjadi 108

Setelah dihitung dan diketahui jumlah sampel dari populasi, maka langkah selanjutnya adalah membagi jumlah sampel tersebut kedalam setiap kelompok sampel secara proporsional. Pembagian kelompok sampel penelitian ini berdasarkan pada jumlah Desa yang terbagi kedalam 15 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Pembagian sampel yang ada sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar sampel Desa dari masing masing Kecamatan

Kecamatan	Rumus Pembagi dan Hasil
Wadas Lintang	$\frac{16}{236} \times 100 = 7$
Kepil	$\frac{20}{236} \times 100 = 10$
Sapuran	$\frac{16}{236} \times 100 = 7$
Kaliwiro	$\frac{20}{236} \times 100 = 10$
Leksono	$\frac{13}{236} \times 100 = 6$
Selomerto	$\frac{22}{236} \times 100 = 11$
Kejajar	$\frac{15}{236} \times 100 = 7$
Kertek	$\frac{19}{236} \times 100 = 8$
Wonosobo	$\frac{7}{236} \times 100 = 4$
Watumalang	$\frac{15}{236} \times 100 = 6$
Mojongtengah	$\frac{16}{236} \times 100 = 7$
Kalikajar	$\frac{18}{236} \times 100 = 8$
Garung	$\frac{14}{236} \times 100 = 6$
Suko Harjo	$\frac{17}{236} \times 100 = 7$
Kalibawang	$\frac{8}{236} \times 100 = 4$
Total	108

Sumber: data diolah dari hasil penelitian

Paper ini bertujuan hendak menjelaskan pertanyaan penelitian dibawah ini:

RQ 1: Bagaimana Model pengelolaan dana desa di Kabupaten Wonosobo melalui Aplikasi Mitra Desa ?


RQ 2: Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan dana yang ada di Kabupaten Wonosobo ?

Karakteristik masalah penelitian ini mendorong kami untuk menerapkan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan eksplorasi dan deskripsi masalah penelitian secara mendalam, agar dapat menjelaskan dan melihat bagaimana model pengelolaan yang dana yang ada. Sedangkan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder dan premier. Data premier didapatkan melalui teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara, dokumentasi serta angket untuk memperkuat temuan yang ada sebagai data, sedangkan data sekunder didapatkan melalui pengumpulan data dari pihak ketiga berupa laporan kegiatan atau pertanggungjawaban dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Model Pengelolaan Dana Desa menggunakan Aplikasi Mitra Desa

AMD atau Aplikasi Mitra Desa yang dikembangkan di Kabupaten Wonosobo sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa. Aplikasi mitra desa di gunakan oleh pemerintah desa di Kabupaten wonosobo dalam setiap tahapan, yaitu mulai dari tahap perencanaan, Pentausahaan, kemudian Pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Seperti pada gambar dbawa ini.




Gambar 1. Tahap Perencanaan Dana Desa Melalui Aplikasi Mitra Desa

Sumber: Data Premier peneliti.

Dari hasil wawancara yang ada dengan Kepala Desa Randusari Kecamatan Kepil Bapak Heru mengenai kemudahan dalam menggunakan Aplikasi Mitra Desa sebagai berikut:

“Aplikasi Mitra Desa itu sangat mudah digunakan, untuk pertama memang banyak aparatur desa yang kesulitan karena penggunaan aplikasi tersebut terkesan memaksa, sehingga banyak aparatur desa yang kebingungan, namun setelah diadakan pelatihan berulang kali dan didampingi terus oleh Diskominpo Kabupaten dan juga didukung dengan adanya grup whatsapp para admin aplikasi seluruh desa, kesulitan-kesulitan yang dapat dibicarakan dan dikomunikasikan. 6 bulan pertama memang penggunaannya masih belum maksimal tapi memasuki semester kedua ditahun pertama semua berjalan normal dan sudah mulai marathon” (Wawancara, 10 Januari 2019)

Selain Aplikasi Mitra Desa yang digunakan untuk mengelolan dana desa di Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten juga mendukung dan memperkuat model pengelolaan dana desa berbasis sistem informasi dengan meluncurkan website Open data keuangan Desa untuk menampilkan data keuangan mereka yang ada di setiap desa di Kabupaten Wonosobo melalui alamat di datadesa.wonosobokab.go.id. website Pemerintah Kabupaten tersebut di design khusus untuk menampilkan informasi data keuangan yang ada di Aplikasi Mitra Desa di setiap desa yang ada di Kabupaten Wonosobo dengan integrasi data. Dengan demikian, seluruh masyarakat desa dapat melihat dapat ikut mengawasi penggunaan dana yang ada dengan hanya mengunjungi halaman website yang tersedia, karena melalui website tersebut informasi keuangan seperti pendapatan desa, realisasi anggaran desa melalui menu pantau yang tersedia pada halaman website seperti dibawa ini.



Gambar 2. Tampilan fitur Pantau di Website Open Data Keuangan Desa Kabupaten Wonosobo
 Sumber: datadesa.wonosobokab.go.id

Dengan kata lain hal ini membuka peluang adanya umpan balik dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Karena di halaman website juga menyediakan kolom komentar atau iteraksi jika ada masyarakat yang hendak malaporkan jika seumpamanya terjadi kejaangalan terhadap pengelolaan dana yang ada. Artinya dengan model akuntabilitas demikian baik pemerintah desa sebagai pengelola Dana Desa, Pemerintah Kabupaten sebagai penanggungjawab realisasi penggunaan Dana Desa serta masyarakat sebagai obyek dan subjek pembangunan di Desa dapat saling memperhatikan, check and balance dalam penggunaan Dana Desa yang ada.

Akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Wonosobo

Bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dana desa yang ada di Kabupaten Wonosobo adalah Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), dan adalah Akuntabilitas keluar (*outward accountability*). Akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dikatakan Simatupang dkk (2014) bahwa akuntabilitas harus dapat diimplementasikan dengan cara memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, meminta atau menuntut akuntabilitas para pembuat keputusan dan pelaksana di tingkat program, wilayah dan masyarakat.

Melalui model pengelolaan dana desa berbasis SID ini, maka prinsip akuntabilitas dapat diimplementasikan dengan baik. Melalui aplikasi mitra desa di tingkat desa dan diperkuat oleh sistem open data keuangan desa di tingkat kabupaten, menjadikan model akuntabilitas yang ada sangat dinamis. Misalnya Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*) yang merupakan tugas Kepala Desa agar seluruh jajaran pemerintahan dapat mengerti proses pengelolaan dana yang ada, dengan menggunakan aplikasi mitra desa semua urusan keuangan akan dicatat secara administrasi dan dilaporkan melalui satu pintu yaitu melalui aplikasi mitra desa. Sedangkan model akuntabilitas ke atas (*upward accountability*) ditunjukkan melalui integrasi data yang ada dari aplikasi mitra desa ke website open data keuangan desa, selain menjadi syarat wajib yang harus dilakukan oleh desa dalam pengelolaan keuangan desa, melaporkan dan bertanggungjawab secara administratif juga bisa menjadi ukuran pengelolaan keuangan yang baik, dengan bantuan AMD pelaporan menjadi lebih efektif, efisien serta akuntabel. Karena laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Dura, 2018).

Terakhir adalah Akuntabilitas keluar (*outward accountability*), model akuntabilitas ini dibuktikan dengan keterlibatan warga dalam setiap proses pengelolaan dana desa yang dimulai dengan tahap perencanaan melalui musrenbang di tingkat desa, kemudian hasil musyawarah diteruskan dalam bentuk kegiatan yang disusun melalui aplikasi mitra desa sampai pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya open data keuangan desa masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan yang ada. Selain beberapa hal diatas, akuntabilitas juga dipengaruhi oleh kompetensi para desa tentang bagaimana system penganggaran dilakukan, system pelaporan dilaksanakan dan juga untuk mengendalikan kinerja atau capaian anggaran yang telah ditetapkan dari awal. Pada akhirnya, aparat desa sebagai pemegang kuasa penuh atas pengelolaan dana yang ada berkewajiban untuk menyempaiakan informasi dengan sebenar-benarnya, informasi tersebutlah yang

nantinya akan digunakan sebagai landasan untuk mengambil kebijakan sosial ataupun ekonomi (Supadmi & Suputra, 2018).

Sistem Informasi Desa (SID) adalah rangkaian dari beragam teknologi informasi dan piranti lunak yang digunakan dalam pengoprasian perangkat desa untuk mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat (Masiyah, 2013) Menurut Kenneth C.Laudon dan Jane P Laudon (2008) dalam jurnal Farida Nur Aini (2011) Sistem informasi secara teknis dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen yang berhubungan, mengumpulkan, atau mendapatkan, serta memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang bertujuan untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi.

Polidano dalam membagi akuntabilitas menjadi dua, yaitu akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas artinya langsung merujuk kepada pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti halnya masyarakat, konsumen, atau bahkan kelompok klien tertentu, berbeda dengan akuntabilitas langsung, yang artinya, berkaitan dengan pertanggungjawaban vertikal melalui rantai komando tertentu (Hasniati, 2016). Model akuntabilitas; pertama akuntabilitas ke atas; kedua akuntabilitas kepada staff; ketiga akuntabilitas ke bawah; keempat akuntabilitas berbasis pasar; dan kelima akuntabilitas pada diri sendiri. Fokus dari akuntabilitas ke atas dan akuntabilitas ke bawah adalah menekankan pada konsep kontrol, pengawasan atau pengendalian dalam birokrasi publik. Sedangkan akuntabilitas ke bawah, lebih fokus pada hal yang berkaitan dengan konsep partisipatif, bahwa aktivitas politik dan pelayanan terhadap publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif, yakni antara rakyat dengan wakilnya (legislatif) (Kumorotomo. 2005).

Pola akuntabilitas memiliki dua dimensi yakni ; pertama *ex-post facto accountability*, dan kedua *ex-ante accountability*. *Ex-post facto* pada dasarnya mengharuskan pejabat dan lembaga publik untuk ikut bertanggung jawab atas seluruh kewenangan yang ada pada mereka (*answering for the use of authority*) melalui norma hukum yang ada, monitoring sistem, serta mekanisme penilaian (*appraisal mechanism*) yang jelas melalui lembaga publik lain yang independen (seperti institusi auditor dan kejaksaan) yang diberikan hak sepenuhnya untuk memeriksa setiap lembaga publik terhadap rasionalitas kinerja yang dihasilkan oleh birokrasi (Moncrieffe. 2001). Sedangkan dalam perspektif *ex-ante (positive) accountability* pada hakikatnya mengharuskan pejabat publik selalu merepresentasikan keinginan rakyat pada setiap pelaksanaan kebijakan yang mereka ambil atau putuskan. Mereka haruslah mengkonsultasikan secara berkala atau terus menerus setiap tindakan mereka kepada publik,

dan memberikan alternatif pilihan dan solusi, serta informasi atau penjelasan yang kongkrit. Selain itu juga menyediakan mekanisme bagi publik untuk memberikan masukan atau untuk mengecek kualitas kebijakan yang ada. (Moncrieffe, 2001). Akuntabilitas administrasi keuangan penggunaan anggaran publik ialah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. (Rizal, 2015)

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip untuk mewujudkan cita-cita tata kelola pemerintahan yang baik (Kurniawan, 2014). Pengelolaan keuangan dan aset desa memiliki beberapa tahap, yaitu: perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan terakhir adalah pelaporan atau pertanggungjawaban. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa seperti memiliki beberapa bentuk yaitu, pertanggungjawaban APBDesa, pertanggungjawaban Dana Desa, pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan semuanya dalam bentuk laporan (Amerieska, 2015).

Proses pelaporan tanggung jawab adalah proses terakhir setelah proses administrasi dan proses implementasi program alokasi dana untuk desa dalam setahun. Selanjutnya adalah tanggung jawab sekretaris untuk menyusun draf peraturan tentang akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pendapatan serta pengeluaran desa sekaligus rancangan keputusan kepala desa. Setelah mendapat persetujuan dari kepala desa dan BPD maka draf selanjutnya ditetapkan untuk mengatur nanti di desa lulus ke pemerintah daerah Kabupaten paling lambat satu bulan pasca tahun fiskal berakhir (Fauzi Asni, 2013). Salah satu bentuk nyata kuntabilitas dapat diimplementasikan dengan memberikan akses ke semua pihak yang memiliki kepentingan, meminta atau menuntut akuntabilitas para pembuat keputusan dan pelaksana di tingkat program, wilayah dan masyarakat. Dalam hal ini, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ADD harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, terutama penduduk di wilayah tersebut (Simatupang, Asmara, Suwitri, & Taufiqurokhman, 2014).


Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Dura, 2018). Akuntabilitas sendiri pada dasarnya juga dipengaruhi oleh kemampuan yang ataupun kompetensi aparatur desa dalam melaksanakan tugas melalui sistemitika yang ada. System yang baik seharusnya dapat mengetahui dan mengendalikan anggaran sesuai dengan apa yng telah disepakati melalui perencanaan. Aparatur desa sebagai pemerintah desa memiliki kewajiban penuh untuk memberikan dan menyampaikan informasi keuangan dengan sejelas-jelasnya dan

informasi lain yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, agar berbasis data dan transparan dan akuntabel.

Ada tiga faktor penting yang dapat mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa di sebuah desa, yang pertama Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana yang ada, kedua komitmen desa juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada, dan yang terakhir adalah partisipasi seluruh masyarakat juga berpengaruh dalam proses akuntabilitas pengelolaan dana desa (Mada, 2017).

Conseptual Framework

Paper ini terdiri dari dua konsep utama yakni, model pengelolaan dana desa berbasis SID (Sistem Informasi Desa) dan Model akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dihasilkan dari model tersebut. Pengelolaan dana desa berbasis SID adalah penerapan teknologi yang sistem informasi yang digunakan oleh perangkat desa dalam mengelola danmenyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan mereka termasuk melakukan pelayanan terhadap publik. Dalam hal ini SID dimanfaatkan dalam pengelolaan dana desa, tahap pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan salah satu penting dalam setiap pengelolaan keuangan pemerintah, akuntabilitas artinya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Maka dari itu, selain dapat membantu kemudahan pengelolaan dana desa SID diharapkan juga dapat mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa di Kabupaten Wonosobo. Gambar dibawah ini merupakan conceptual Framework pengelolaan dana desa berbasis SID untuk mendorong akuntabilitas di Kabupaten Wonosobo.



Gambar 3. Conseptual Framework
Sumber: data diolah dari hasil kajian

Kesimpulan

Model Akuntabilitas yang dihasilkan dengan Aplikasi Mitra Desa dan yang diperkuat dengan website Kabupaten untuk menampung dan membuka data yang ada kepada masyarakat luas, menjadikan Aplikasi tersebut memiliki model akuntabilitas ke atas dan ke bawah. Hal ini membuka peluang adanya umpan balik dari keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan model akuntabilitas demikian baik pemerintah desa sebagai pengelola Dana Desa, Pemerintah Kabupaten sebagai penanggungjawab realisasi penggunaan Dana Desa serta masyarakat sebagai obyek dan subjek pembangunan di Desa dapat saling memperhatikan, *check and balance* dalam penggunaan Dana Desa yang ada. Berdasarkan beberapa temuan dan pengamatan atas kasus yang ada, saran yang dapat perlu sampaikan berupa penyempurnaan aplikasi mitra desa sendiri, seperti model aplikasi yang masih satu arah, sehingga dalam penyusunan perencanaan masyarakat belum bisa menyampaikan masukannya secara online, mengingat tidak semua masyarakat akan ada saat desa akan melakukan musyawarah.

Model akuntabilitas dengan Aplikasi Mitra Desa tersebut, perlu diakses oleh desa-desa seluruh Indonesia dan seluruh Pemerintahan Kabupaten. Agar pengelolaan Dana Desa yang ada di Indonesia menjadi lebih efektif, efisien serta akuntabel. Jika melihat beberapa temuan dari bab sebelumnya dan hasil penelitian secara menyeluruh Aplikasi Mitra Desa harus dikembangkan dengan menekan asas-asas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa khususnya pada tahap perencanaan, yang memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara online dalam merumuskan perencanaan pembangunan di desa, membuat *platform* opini publik dalam perencanaan atau semacamnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan pihak pengembang atau juga melalui usulan Pemerintah Desa, Agar dengan demikian keterlibatan masyarakat juga semakin tinggi, karena secara keseluruhan dari seluruh indikator pertanyaan yang ada partisipasi masyarakat menunjukkan nilai paling rendah.

Ucapan Trimakasih

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendukung aktifitas menulis kami, sehingga tulisan kami dapat selesai dan *publish* di jurnal.

Daftar Pustaka

- Amerieska, S. (2015). Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory. *Seminar Nasional Dan The 2nd Call for Syariah Paper*, 386–399.
- CONTRACTING OUT AND ACCOUNTABILITY . Richard Mulgan Graduate Public Policy Program Australian National University . Discussion Paper 51 May 1997. (1997), (May).
- Dura, J. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Fauzi Asni, F. A. (2013). The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Business and Management*, 10(4), 1–9. <https://doi.org/10.9790/487x-1040109>
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
- Kurniawan, H. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014. *Journal Riset Mahasiswa*, 6(2), 1–15.
- Mada, S. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing, Vol 8, No*, 106–115.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, 149–158. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus_Subroto.pdf
- Masiyah. (2013). Membuat E-Government Bekerja Di Desa: Analisis Actor Network Theory Terhadap Sistem Informasi Desa Dan Gerakan Desa Membangun. *Mandatory*, 10, 89–114. Retrieved from <http://www.ireyogya.org/upload/d897baf840cacf577ea0cc3da43e1d6d.pdf#page=100>
- Moncrieffe, J. M. (2001). Accountability: Idea, ideals, constraints. *Democratization*, 8(3), 26–50. <https://doi.org/10.1080/714000216>
- Rizal, Y. (2015). Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat. *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 1(1), 17–39. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/46>
- Simangunsong, F., & Wicaksono, S. (2017). Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at PasirPutih Village, South Yapen

District). *Open Journal of Social Sciences*, 05(09), 250–268.
<https://doi.org/10.4236/jss.2017.59018>

Simatupang, P., UI_Qiqi Asmara, Suwitri, S., & DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M. S. (2014). *BAB II_Kebijakan Publik. Prosiding Seminar dan Ekspose Teknologi Hasil Pengkajian BPTP Jawa Timur* (Vol. 6).

Steawert. (2018). No Title. Retrieved from www.Republika.co.id

Supadmi, N. ., & Suputra, D. . D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2), 132–145. Retrieved from <http://www.jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383/332>

Kumorotomo, W. (2005). Akuntabilitas birokrasi publik: sketsa pada masa transisi. Diterbitkan atas kerjasama antara Magister Administrasi Publik UGM dengan Pustaka Pelajar.

Kenneth C.Laudon dan Jane P Laudon (2008). *Management Information System Managing The Digital Farm*. Salemba Empat. Jakarta.

Farida Nur Aini (2011) dengan Jurnal Perancangan sistem informasi berbasis web sebagai upaya optimalisasi produktivitas yayasan pemberdayaan masyarakat pedesaan (ypmp) kulon Progo.

[www. datadesa.wonosobokab.go.id](http://www.datadesa.wonosobokab.go.id)